

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
HIBAH KOMPETENSI**



**JUDUL PENELITIAN  
MODEL REKONSTRUKSI TRADISI BERNEGARA DALAM  
KONSTITUSI PASCAAMANDEMEN UUD 1945**

**Tahun ke-3 dari rencana 3 tahun**

**Tim Peneliti**

**Ketua:** Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.  
(NIDN: 0001016801)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOVEMBER 2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Model Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam Konstitusi Pasca- Amandemen UUD 1945

Peneliti / Pelaksana : Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

Nama Lengkap : 0001016801

NIDN : Lektor

Jabatan Fungsional : Ilmu Hukum

Program Studi : +628568918535

Nomor HP : Aidul.F.Azhari@ums.ac.id

Surel (e-mail) :

Institusi Mitra (jika ada) :

Nama Institusi Mitra :

Alamat :

Penanggung Jawab :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke-3 dari Rencana Tahun 3 Tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp 100.000.000,00

Biaya Keseluruhan : Rp 300.000.000,00



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
NIP/NIK : 536

Surakarta, 7 – 11 – 2014  
Ketua Peneliti,

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.  
NIP/NIK : 19680101 199303 1003



Mengetahui  
Ketua LPPM UMS

Agus Ulinuha, Ph.D.  
NIP/NIK: 565

## RINGKASAN

Penelitian ini fokus untuk menyelidiki ide-ide rekonstruksi tradisi konstitusional di kalangan pendiri Indonesia dan perkembangannya dalam praktek sebelum dan setelah amandemen Konstitusi Indonesia. Dengan bersumber pada dokumen-dokumen atau disebut penelitian normatif, penelitian ini menemukan bahwa ada dua pola rekonstruksi tradisi di Indonesia yang digunakan sebagai model untuk rekonstruksi tradisi dalam konstitusi, yaitu partikular absolut dan partikular relatif. Secara historis, sebelum amandemen Konstitusi Indonesia, rekonstruksi tradisi yang dipraktekkan berdasarkan model partikular absolut., sedangkan setelah amandemen konstitusi cenderung menolak untuk merekonstruksi Tradisi di struktur nasional tetapi mengakui tradisi di struktur lokal. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa amandemen konstitusi Indonesia tidak memiliki pola yang jelas dalam rekonstruksi tradisi. Ini bertentangan dengan makna asli dari para pendiri Indonesia yang meyakini tradisi sebagai dasar untuk menciptakan sebuah sistem konstitusional nasional.

Sebagai perbandingan, Malaysia telah melakukan rekonstruksi tradisi berdasarkan model partikular relatif dengan menerapkan tradisi Perpatih, yang berasal dari Tradisi Minangkabau. Tradisi Perpatih adalah tradisi demokrasi yang diterapkan di Negeri Sembilan, Malaysia. Berdasarkan tradisi Perpatih, *Yang di-Pertuan Besar* sebagai raja dari Negeri Sembilan harus dipilih empat Undang. Para pendiri Malaysia telah menerapkan tradisi Perpatih dalam sistem monarki elektif Malaysia untuk memilih *Yang di-Pertuan Agong* sebagai raja dari Malaysia dalam jangka waktu lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia merekonstruksi tradisi dalam struktur nasional dan lokal.

## KATA PENGANTAR

Laporan akhir penelitian tahun ketiga ini difokuskan pada penemuan data tradisi yang berlaku di tiga daerah, yakni tradisi Jawa di Solo-Jogjakarta, tradisi Bugis-Makassar di Makassar, dan tradisi Minangkabau di Padang. Selanjutnya semua data diintegrasikan dengan hasil penelitian tahun ke-1 dan tahun ke-2 sehingga menjadi penelitian yang utuh dan lengkap.

Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa rekonstruksi tradisi di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 menerapkan model partikular rlatif, namun setelah amandemen cenderung menolak tradisi yang akan direkonstruksi dalam struktur nasional, tetapi mengakui tradisi di struktur lokal. Dari segi perbandingan hukum, Malaysia telah merekonstruksi tradisi baik dalam struktur nasional dan lokal. Malaysia merekonstruksi tradisi Perpatih, yang sebenarnya berasal dari Minangkabau.

Output dari penelitian tahun ketiga adalah diseminasi hasil penelitian yang dilakukan di: (1) Konferensi Internasional Asian Law Institute (ASLI) di University of Malaya Kuala Lumpur pada 29-30 Mei 2014; (2) Konferensi Internasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada 2-4 September 2014; dan (3) Seminar Nasional MPR-RI tentang Menggagas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN

pada 20 Juni 2014. Sementara itu untuk jurnal internasional pengajuan manuskrip pertama ke *Asian Journal of Comparative Law* ditolak. Lalu naskah artikel diajukan ke *Jurnal Review of History and Political Science* yang hingga laporan ini disusun masih dalam proses *double blind peer review*. Ouput yang terkahir adalah penerbitan buku yang akan diterbitkan oleh GENTA Publishing Yogyakarta dan dalam proses editing.

Penelitian ini tentu saja masih banyak mengandung kekurangan, baik dari segi prosedur penelitian maupun substansinya. Oleh karena itu, diharapkan agar penelitian ini dapat memantik penelitian lain untuk lebih memperkaya dan memperdalam topik penelitian tentang rekonstruksi tradisi yang masih tidak banyak dilakukan oleh banyak peneliti, khususnya peneliti dalam bidang hukum tata negara.

Bagaimanapun, penelitian ini berutang budi pada banyak orang yang telah membantu kelancaran penelitian ini, terutama staf di LPPM UMS dan teman-teman sejawat di Fakultas Hukum dan Sekolah Pascasarjana UMS. Selain ini tidak dapat dilupakan bantuan dari teman-teman di Makassar dan Padang yang telah bersedia berdiskusi dan mengantar ke tokoh-tokoh informan untuk memperoleh data. Demikian pula kepada teman-teman di Malaysia, khususnya di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kerajaan Negeri Sembilan yang juga telah banyak menyediakan data yang diperlukan bagi

penelitian ini. Terakhir tentu saja penelitian ini sangat berutang pada bantuan keluarga yang sudah mendukung selama proses penelitian ini. Terima kasih untuk semuanya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya.

Surakarta, November 2014

Dr. Aidul Fitriciada Azhari

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Ringkasan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Lampiran .....	vii
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Tinjauan Pustaka .....	9
Bab III Tujuan dan Output Penelitian .....	20
Bab IV Metodologi .....	22
Bab V Hasil Penelitian .....	23
A. Tradisi Bernegara di Indonesia .....	23
1. Tradisi Demokrasi Desa .....	25
2. Tradisi Bernegara Jawa .....	30
3. Tradisi Bernegara Minangkabau .....	42
4. Tradisi Bernegara Bugis-Makassar .....	50
5. Tradisi Berorganisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama .....	61
B. Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945 .....	65

1. Rekonstruksi Tradisi dalam Penyusunan UUD 1945 .....	67
2. Perkembangan Rekonstruksi Tradisi Sebelum Amandemen UUD 1945 .....	87
3. Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam Amandemen UUD 1945 .....	101
C. Rekonstruksi Tradisi Bernegara di Malaysia:	
Suatu Perbandingan .....	106
Bab VI Penutup.....	114
Daftar Pustaka .....	118

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. *Reconstruction of Constitutional Traditions in the Indonesian and Malaysian Constitution: A Comparison*, makalah direpresentasikan pada 11<sup>th</sup> Asian Law Institute (ASLI) Conference di University of Malaya Kuala Lumpur, 29-30 Mei 2014
- Lampiran 2. *Concept of Social Justice in the Indonesian Constitution: A Postcolonial Perspective*, makalah dipresentasikan pada International Conference and Annual Scientific Meeting AFHI 2014 di Universitas Bina Nusantara Jakarta, 2-4 September 2014
- Lampiran 3. *Reconstruction of Constitutional Traditions in the Indonesian and Malaysian Constitution: A Comparison*, manuskrip untuk Jurnal Review of History and Political Science (submission pada 16 Oktober 2014)
- Lampiran 4. *Certificate of Attendance for Praticipating the 11<sup>th</sup> Asian Law Institute (ASLI) Conference*, University of Malaya Kuala Lumpur, 29-30 Mei 2014.
- Lampiran 5. Surel korespondensi submission manuskrip untuk Jurnal Review of History and Political Science